***Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik***

**Habibie Rahmatullah**

Program Studi Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: habibierahmatullah@gmail.com

***ABSTRACT***

The Unitary State of the Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and legal protection for every citizen. Of course, to ensure certainty, order, and legal protection, authentic written evidence is needed regarding acts, agreements, stipulations, and legal events made before or by authorized officials, in this case the Notary deed is a State archive that must be protected to prevent it from happening. various communities in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research), namely research to ensure that old values ​​need to be changed according to norms that are not in accordance with the times, it is necessary to conduct normative research. The role of the Notary in carrying out the position as well as the mandate and responsibility of prospective Notary apprentices so that they are educated to become reliable Notaries who are tough so that they are trusted by the wider community. I also discuss how the implementation of a notary to prospective Notary apprentices to prevent a Notary deed being a secret in the cybercrime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A of Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 Regarding the position of a Notary and based on the provisions in Article 12 of the Regulation of the Indonesian Notary Association Number: 19/Perkum/INI/2019 Regarding Internships in the event of a deed or disclosure of confidentiality, the prospective Notary Intern is responsible according to the actions he has done. The obligation of the prospective Notary Intern to keep the deed he made secret there is information in order to obtain the deed he made if the confidentiality is not kept, transferred from one driver to another driver should be subject to criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code so that everything he does can be criminalized in accordance with the provisions of the Act. The Law on Information and Electronic Transactions and the provisions that become the legal umbrella place electronic information/documents equivalent or identical to written evidence, namely the explanation of the provisions of Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.

**Keywords: Notary, Candidate Notary Apprentice, Implementation of the Act.**

**ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara. Tentunya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini akta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah dari pelbagai masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal terhadap hukum. Hukum *normatif-empiris (applied law research)*, yaitu penelitian untuk memastikan nilai-nilai yang lama perlu dirubah sesuai dengan norma yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka perlunya melakukan penelitian normatif. Peranan Notaris dalam mengemban jabatan serta amanah dan tanggungjawab terhadap calon Notaris magang supaya terdidik menjadi Notaris yang handal tangguh sehingga dipercaya oleh masyarakat luas. Saya juga membahas mengenai bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia *cybercrime notary*, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang dalam hal terjadinya pembuatan akta atau membocoran kerahasian, maka calon Notaris magang bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Kewajiban daripada calon Notaris magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya terdapat keterangan guna memperoleh akta yang dibuatnya jika kerahasiaannya tidak disimpan, dipindahkan dari driver satu ke driver yang lain seharusnya dikenakan sanksi pidana Pasal 322 KUHP agar segala sesuatu yang diperbuatnya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan  yang menjadi payung hukum menempatkan Informasi/dokumen elektronik   setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.

***Kata Kunci: Notaris, Calon Notaris Magang, Pelaksanaan Undang-Undang.***

1. **PENDAHULUAN**

Era Romawi Kuno berkumpul para seorang pelajar yang profesinya sebagai *“Scribae”*adalah profesi pencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatannya disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik dengan seiring perkembangan saat itu juga disebut sebagai *“Notaris”* berasal dari kata *“Nota Literia”,* yaitu *“letermerk”* atau “*notarii”* yang merupakan pekerjaan administratif (Anand, 2018). Seiring perkembangan abad ke 21 ini digitalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat oleh karena itu peranan internet digunakan sebagai sarana *e-commerce* untuk dieksplorasi, digali, serta dikembangankan oleh para ahli, hal tersebut karena mendukung kemudahan dalam mengakses internet sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membawa dampak terhadap nilai sosial, ekonomi, dan norma hukum dalam mewujudkan pembuatan akta notaris yang terintegrasi untuk mencegah menyalin, mengunduh, memindahkan dari driver satu ke driver yang lain terhadap siapapun pelakunya tanpa seizin notaris dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini siapapun dan calon notaris yang sedang magang dikantornya (Priowirjanto, 2019). Kemajuan teknologi telah sukses menggeser kegiatan-kegiatan konfensional menjadi berbasis elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kementerian Sekretariat Negara, 2016). Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, kemudian timbul sebuah gagasan mengenai *cybercrime notary*. Tanggungjawab Notaris dalam hal ini harus mampu menjawab tantangan zaman sehingga pesatnya teknologi berbasis internet menimbulkan rasa keamanan bagi para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik secara sempurna dan wajib dirahasiakan aktanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang secara tegas menyatakan apabila bagi peserta magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka masa magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara. Tentunya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini akta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah dari pelbagai masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini siapapun dan calon notaris yang sedang magang dikantornya harus menggunakan satu aplikasi tertentu sehingga pelayanan notaris menjadi terpadu, dan siapapun telah menyelesaikan akta juga harus memenuhi syarat tertentu yang diperiksa atau dikoreksi oleh notaris sebelum akta tersebut di cetak dan disimpan dalam file aplikasi berbasis internet. Seperti sama halnya ketika menginput data pada layanan fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggunggan elektronik termuat data domisili sampai dengan jaminan debitor pada aplikasi AHU yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia menambah ketentuan sanksi secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang melanggar dalam ketentuan Pasal tertentu dapat dipidana sebagai alat pencurian dalam dunia *cybercrime notary,* peranan notaris juga disini mampu bersinergi dengan Kementerian untuk membuat satu aplikasi tertentu sebagai tambahan dalam peraturan yang telah Saya singgung diatas agar mengimbangi dalam layanan terpadu. Apabila gagasan Saya terhadap dunia *cybercrime notary* maupun *E-Notary* dapat diimplementasi di Negara tercinta ini, maka kekuatan pembuktian informasi dan elektronik yang selama ini dipersepsikan sebagai pembuktian yang lemah maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sama dengan akta autentik sesungguhnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sehingga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmatinya (Rahardjo, 2000). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan mandat yang diberikan terhadap aparat penegak hukum unutk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari stakeholder tertentu (Kansil, 2014). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Hadjon et al., 2019). Hal ini juga perlunya kepastian hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban membuat akta autentik dengan hadirnya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan ketegasan pada posisi penting terhadap *Rule Of Law* dalam dunia Notaris Indonesia (Habib Adjie et al., 2005). Disini Notaris juga sebagai korban daripada tindak kriminal yang berarti korban seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung sebagai sasaran kejahatan, maka daripada itu semua hak-hak Warga Negara Indonesia diperlukan perindungan hukum sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal tertentu yang oleh Undang-Undang telah disebutkan.

Berdasarkan latar belakang diatas Saya akan membahas tentang apa peranan Notaris dalam mengemban jabatan serta amanah dan tanggungjawab terhadap calon Notaris magang supaya terdidik menjadi Notaris yang handal tangguh sehingga dipercaya oleh masyarakat luas. Saya juga membahas mengenai bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia *cybercrime notary*.

Penelitian ini juga banyak berbagai kalangan mahasiswa yang sudah menulis, akan tetapi Saya dalam hal ini meneliti suatu implementasi berdasarkan bukti yang telah terjadi pada salahsatu kantor Notaris di Kabupaten Cirebon sehingga penelitian ini berbeda daripada penulisan sebelumnya yang sudah dibuat. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya mengenai *Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang* yakni *pertama* tesis yang dibuat oleh Ella Fitriani pada tahun 2018 dengan judul “Peran Notaris Tempat Magang Dalam Membimbing Calon Notaris Magang Yang Berintergritas” yang menjadi hasil penelitiannya menerangkan bahwa peran Notaris dalam membimbing calon Notaris magang harus memberikan ilmu-ilmu yang positif, mengajarkan calon Notaris magang dalam menghadapi klien dengan baik, dan adapun tanggung jawab calon Notaris magang yang belum mempunyai wewenang dalam pembuatan akta menurut Pasal 16 A ayat (2) dalam hal terjadinya pembuatan akta atau membocoran kerahasian, maka calon Notaris magang bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan penelitian saat ini yang penulis kaji lebih ke arah pengawasan peran serta tanggungjawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik wajib dirahasiakan aktanya menggunakan sistem aplikasi *cybercrime notary dan/atau e-notary* untuk mencegah pelanggaran dalam ketentuan sanksi etik serta moral atau dapat dipidana dalam dunia *cybercrime notary* adalah suatu tindak kriminal terhadap calon Notaris magang guna melindungi arsip daripada klien harus dipertegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. *Kedua* Tesis yang dibuat oleh Anggun Ludy Hardani pada Tahun 2021 dengan judul “Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang” yang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban calon Notaris magang adalah dalam Undang-Undang berkaitan dengan kerahasiaan akta yang ia ketahui dan pelajari selama menjalani magang di kantor Notaris. Calon Notaris magang yang melanggar kewajiban merahasiakan akta tidak dapat dipersamakan dengan sanksi yang dikenakan kepada Notaris, karena calon Notaris magang masih dalam tahap pembelajaran dan belum diangkat sumpah menjadi Notaris. Perbedaan yang mendasar bagi Saya saat ini adalah waktu, tempat, dan lokasi yang berbeda mejadi pedoman sebagai pisau analisisnya menggunakan dokumen serta implementasi secara khusus lebih intens terhadap dunia internet serta aplikasi yang digunakan dalam pelayanan terpadu terhadap Notaris itu sendiri sehingga akta yang dibuatnya adalah lebih tersistematis dan aman.

1. **Metode Penelitian**

Dari uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal terhadap hukum. Hukum *normatif-empiris (applied law research)*, yaitu penelitian untuk memastikan nilai-nilai yang lama perlu dirubah sesuai dengan norma yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka perlunya melakukan penelitian normatif (Taufani, 2018), sedangkan penelitian empiris lebih mengedapankan sikap dan perilaku masyarakat yang menyebabkan nilai lama harus ditinggalkan sehingga penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru (Diantha, 2016). Studi kepustakaan dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian serta kamus, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Peranan Notaris Dalam Mengemban Jabatan Serta Amanah Dan Tanggungjawab Terhadap Calon Notaris Magang Supaya Terdidik Menjadi Notaris Yang Handal Tangguh Sehingga Dipercaya Oleh Masyarakat Luas.**

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis dalam bentuk akta yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum (H Adjie, 2008). Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (Notaris, 2013). Sebagaimana pula perkembangan hukum pada era modernisasi ini mengembangan sistem yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan notaris magang juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,dan diatur pula dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang**.**

Pada ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berisi sebagai berikut:

1. Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. (Kementerian Sekretariat Negara, 2014)

Pendidikan Notaris di Indonesia juga mencetak calon notaris untuk cekat, terampil, dan berintegritas dalam pembuatan akta otentik setelah menjadi calon notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga para notaris harus memiliki pemahaman mengenai ilmu hukum guna terampil dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, karena salah satu faktor utama yang menyebabkan notaris melakukan kesalahan adalah dasar daripada ilmu hukum tersebut sehingga mampu mengimbangi penguasaan pengetahuan dan keterampilan ilmu hukum secara teori sampai dengan praktik harus menjadi tujuan utama pendidikan notaris (Anand, 2018).Kewenangan Notaris sangat terbatas mengingat perilaku hidup masyarakat yang mampu memberikan solusi dalam menjawab persoalan hukum yang timbul, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya karena bagaimanapun kewenangan seorang Notaris sudah berada selangkah didepan dalam menjawab tantangan zaman dan melakukan pembaharuan. Oleh karena itu Notaris sebagai pelaksana membimbing calon Notaris memerlukan suatu alat yang tersistematis sehingga jaringan pada komputer yang dimilikinya dapat mencegah terjadinya *cybercrime notary* dengan seiring dari tujuan yang akan dicapai dari lembaga atau organisasi harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas dalam lalu lintas hukum daripada akta yang dibuatnya. Di samping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya adalah mewujudkan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum, terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris bahwa pengaturan tentang pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan suatu keharusan dikantor Notaris juga perlu dijaga karena bagaimanapun adalah arsip negara yang harus dilindungi dan dipelihara oleh notaris sebagaimana yang tertuang Pasal 1 ayat (1) didalam UUJN perubahan. Sudah saatnya pula Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik yang bermula menjadikan akta konvensional bermuara pada pelayanan akta otentik melaui internet, maka akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang autentik. Hal ini karena Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, menyebutkan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Namun, untuk memenuhi syarat autentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN. Apabila terdapat kelalaian dari Notaris dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka unsur akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak.

Adapun beberapa persyaratan calon notaris magang yang menjadi kajian dalam penulisan ini yaitu:

1. Syarat Calon Notaris Magang
2. Lulusan sarjana hukum dari fakultas hukum;
3. Lulusan Pendidikan Kenotariatan dari Pendidikan specialis notariat atau magister kenotariatan;
4. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia
5. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah ditempat kedudukan notaris penerima magang yang hendak ditempati magang, unuk:
* Meminta penunjukan notaris tertentu yang telah memenuhi syarat untuk menerima magang; atau
* Menyetujui pilihan calon peserta magang untuk magang di kantor notaris tertentu atas prakarsa sendiri;
1. Menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
2. Memiliki buku laporan kegiatan magang sesuai format yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh peserta magang yang bersangkutan dan di paraf oleh notaris penerima magang;
3. Menaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan noatris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.
4. Syarat Notaris Penerima Magang
5. Telah aktif menjalankan jabatan notaris selama 5 (lima) tahun atau lebih dengan jumlah akta paling sedikit 100 (seratus) akta;
6. Aktif dalam perkumpulan atau ada kepedulian terhadap perkumpulan;
7. Kapasitas daya tampung dan fasilitas kantor notaris penerima magang;
8. Telah ditetapkan oleh pengurus wilayah atas usulan Pengurus Daerah sebagai notaris penerima magang;
9. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;
10. Memberi kesempatan kepada peserta magang untuk mengikuti kegiatan magang bersama;
11. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan noatris dan program magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Indonesia, 2019).

Notaris adalah jabatan penting yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang, pembinaan notaris terhadap calon notaris mendapat porsi kecil dibanding dengan pengenaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum berwenang juga membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum, Ikatan Notaris Indonesia menyadari belum terlaksananya sebagian isi UUJN hanyalah masalah waktu-sosialisasi dan komunikasi semata (Notaris, 2013). Salah satu produk hukum adalah akta notaris. Akta notaris merupakan produk hukum berupa perjanjian yang dibuat dan digunakan oleh para notaris dalam melakukan profesinya di dalam masyarakat, pada era globalisasi ini masyarakat yang menggunakan jasa mereka sudah cukup banyak. Ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga notaris merupakan salah satu kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari (Hartini, 2014) ketentuan sanksi juga diatur dalam Perkum INI Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 12 yang berbunyi bahwa Pelaksanaan Magang di kantor notaris dan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan dapat mengakibatkan:

1. Bagi Notaris Penerima Magang, dapat dicabut statusnya sebagai Notaris Penerima Magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh Perkumpulan, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan.
2. Bagi Pengurus Wilayah, dapat dicabut kewenangannya untuk melaksanakan MagangBersama. Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, berdasarkan Keputusan Rapat Harian Pengurus Pusat INI.
3. Bagi Peserta Magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka:
4. Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah;
6. berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan.
7. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. (Indonesia, 2019)

Akta notaris sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara pembuatannya diatur dalam UUJN Pasal 1 angka 7 dan diatur pula mengenai bentuk dan sifatnya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UUJN. Notaris mempunyai kewajiban memasukan dokumen yang sudah dipersiapkan oleh klien dan/atau para penghadap sesuai dengan pembutan akta tertentu yang telah dibacakan untuk dimengerti oleh para pihak serta memberi akses informasi, termasuk akses peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya sampai dengan penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan disetujui ataukah tidak yang termuat dalam aktanya (Kusuma, 2019). Hal ini perlu juga bagi calon notaris magang dalam berhati-hati terhadap dokumen para pihak untuk dibuat sesuai dengan porsinya sehingga dokumen yang disimpan secara terintegrasi dalam file yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan aplikasi terpadu melalui internet yang tidak bisa dipindahkan dari manapun agar supaya bisa mandiri dan tidak terkena sanksi pada saat pelaksanaan magang maupun setelah disumpah dan menjadi notaris kedepannya, artinya sebelum menjadi notaris sudah diberi tempaan mental terhadap notaris penerima magang sebelumnya sehingga menjadi notaris yang benar-benar mandiri, teruji, dan bebas daripada sanksi-sanksi lainnya termasuk pelaksanaan sanksi tentang pidana yang sangat berbahaya terhadap tanggungjawab akta-akta notaris selanjutnya untuk menghindari laten.

Kewajiban atau keharusan bagi calon notaris yang sedang magang untuk merahasiakan akta selain didasari pada Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan juga bahwa segala yang tertuang dalam akta notaris merupakan kehendak dan pernyataan para pihak dalam konteks kepentingan pribadi (keperdataan) sifatnya yang rahasia untuk kepentingan sehingga calon notaris harus dan wajib merahasiakannya sebagai bentuk perwujudan perlindungan untuk menjaga kepentingan yang bersifat pribadi tersebut, dengan demikian maka akan tercipta keteraturan serta berjalannya norma-norma hukum agar perlindungan hukum juga tercipta, namun apabila dilihat secara seksama dibeberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Undang-Undang Kearsipan bahwa keharusan atau kewajiban menjaga rahasia tidak hanya menjadi beban bagi notaris ataupun calon notaris yang sedang magang, namun juga menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga rahasia akta (Yuliani, 2018), makna yang sulit dipahami dalam UUJN Perubahan pada Pasal 16 A ayat (2) seolah-olah memberi kewenangannya terhadap calon notaris magang dalam pembuatan akta. UUJN Perubahan mengatur kewenangan yang membuat akta otentik adalah notaris, artinya UUJN Perubahan masihlah sumir pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) sangat bertentangan sehingga UUJN Perubahan menjadi pertimbangan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana bunyi daripada konsideran (Prabowo, 2017). Apabila memperhatikan ketentuan dalam kedua Undang-Undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta notaris perlu diselesaikan dengan menggunakan asas:

1. Lex *superior derogate legi inferiori*, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan; atau
2. *Lex specialis derogate legi generalis*, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan khusus dari yang lain, (peraturan khsus mengalahkan peraturan yang umum); atau
3. *Lex posterior derogate legi priori,* yang artinya peraturan perundang-undangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

Apabila melihat dari masing-masing asas tersebut, sebenarnya antara UUJN Perubahan dan Perkum INI tidak menunjukan pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut dasar daripada Perkum INI yakni UUJN Perubahan, hanya saja substansi hukum yanng ada dalam masing-masing Undang-Undang belum tersinkronisasi sehingga substansi Undang-Undang yang memberikan peluang pembuatan akta notaris terhadap calon notaris magang belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih harus dilengkapi secara tegas mengenai calon notaris magang. Perlunya sinkronisasi UUJN Perubahan dengan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia Tentang Magang yang mewujudkan suatu wadah aplikasi satu pintu agar supaya semua akta yang disimpan secara terintegrasi menjadi efektif efisien dan terhindar dari potensi masalah hukum yang dihadapi dikemudian hari karena dapat merugikan para pihak juga yang terkait dalam akta tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai Undang- Undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan Perkum INI. Jika terhadap UUJN dan Perkum INI tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Adapun Pasal-Pasal yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, sehingga perlu dilakukan perubahan (revisi) diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 pada Pasal 16 A Tentang Magang
2. Bahwa penjelasan sesuai dengan ketentuan Pasal ini calon notaris magang diberikan sanksi jika ada pelanggaran dalam kantor notaris yang tidak memperbolehkan menyalin akta atau dalam hal menyimpan akta, apalagi memindahkan akta dari satu file ke file lain ataupun dari driver lain ke driver lain;
3. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi teguran secara tertulis, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Notaris ditempat magang maka calon notaris dikatakan gugur dalam magang;
4. Apabila calon notaris ketahuan dalam menyimpan dan memindahkan akta pada aplikasi satu pintu yang menjadi alat utama notaris adalah menindak dan untuk mengunci supaya terhidnar dari salin menyalin akta;
5. Jika calon notaris menyimpan file salinan berupa file tanpa sepengatahuan Notaris tempat magang artinya calon Notaris tersebut telah mencuri dokumen pribadi klien Notaris tempat magang;
6. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang
7. Mempertegas kembali pertimbangan terhadap akta yang dibuat oleh notaris bahwa akta yang dibuat melalui elektronik;
8. Calon notaris dalam hal ini adalah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan UUJN Perubahan sebagai pedoman;
9. Apabila calon notaris magang melakukan suatu tindakan dibubuhi dengan tindakan pidana yang oleh Undang-Undang Jabtan Notaris tidak memperbolehkan menyalin atau memindahkan akta.

Perubahan yang dimaksud untuk mencabut isi dari Pasal 16 A sebagai pemulihan supaya mempertegas bagi calon notaris magang yang melaksanakan tindakan daripada *cybercrime notary* sehingga menjadi amanahnya seorang notaris disini dalam hal pembuatan akta otentik maka memperoleh jaminan serta kepastian hukum sebagaimana notaris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta yang kemudian mempertegas kewenangan notaris terhadap calon notaris magang dalam pembuatan akta yang dibuat dengan bentuk tertulis dan bentuk akta notaril atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik yang menjadi rahasia. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengawasannya terhadap aplikasi *cybercrime notary* bagi notaris untuk melihat dan/atau meninjau langsung juga sehingga dapat menilai terhadap calon notaris yang penuh dengan tanggungjawabnya, karena bagaimanapun hasilnya dari kantor notaris adalah akta yang dibuatnya menjadi dasar hukum atau status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan akta notaris yang dapat tercabutnya hak dan/atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia Tentang Magang juga perlu kajian mendalam untuk mempertegas sebagai tolak ukur perkembangan zaman yang serba digital elektronik sehingga tidak terjadi kekosongan hukum sebagai tindak lanjut penanggulangan terhadap calon notaris magang yang melanggar kewajiibannya tersebut.

**2. Implementasi Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Untuk Mencegah Akta Notaris Yang Menjadi Rahasia Dalam Dunia *Cybercrime Notary*.**

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi didunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjend Anton Tabah bahwa jumlah cybercime di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia (Syarif Saddam Rivanie, 2020). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak *(*bersifat *onpartijdigheid - impartiality*) dan mempunyai kedudukan yang mandiri *(onafhankelijkheid – independency)*, tidak dibawahi oleh siapapun. Sifat dan ciri yang hanya dimiliki oleh notariat untuk bersikap tidak memihak serta mempunyai kedudukan yang mandiri harus dipegang teguh justru lebih mutlak dijalankan oleh seorang Notaris. Pada asasnya, setiap orang yang telah diangkat sebagai notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta autentik, tanpa terkecuali sepanjang tidak ada Undang-Undang lain yang mengaturnya secara tegas dan juga memberikan kepada orang atau pejabat lain sebagai kewenangan diperuntukan dalam perbuatan hukum teretentu. Konsep Notaris yang dinyatakan dalam keputusan sebelumnya berbeda dari satu ke yang lain sampai batas tertentu tetapi serupa dalam notaris adalah sertifikasi kejujuran kontrak atau transaksi lainnya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, berarti bahwa Notaris menyatakan kebenaran dan legalitas kontrak atau transaksi lainnya, yang dibuat secara tertulis dan harus diaktakan berdasarkan hukum atau atas permintaan individu atau organisasi atas kehendak sendiri (Republik, 2019). Ketentuan dalam hal ini juga diatur bahwa kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pihak Pengadilan apabila akta tersebut memiliki kekuatan sebagai akta otentik bukan akta dibawah tangan sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum (Untung, 2015).

Menjadi Notaris harus memiliki prilaku yang profesional (professional *behavior*) dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat;

2. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;

3. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;

4. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;

5. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu.

6. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa indonesia yang sempurna.

Disinilah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepastian hukum dan tujuan yang jelas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sehingga suatu peraturan juga tidak kaku untuk diimplementasi (Moechthar, 2017). Kegiatan melalui media system elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfataan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanafaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. (Kementerian Sekretariat Negara, 2016). Siapapun calon Notaris magang yang melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mentransmisi, memindahkan suatu informasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain berulang kali. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, isi dari Pasal 48 ayat 1 adalah “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan isi dari Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Perlu diingat bahwa yang berwengang membuat akta autentik itu adalah Notaris. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Calon Notaris yang sedang menjalani magang hanyalah memenuhi salahsatu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, sehingga kewenangan daripada calon Notaris tidak diberlakukan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan. Jika calon Notaris berakibat daripada hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh calon Notaris bukan akta autentik melainkan akta dibawah tangan dan kekuatan pembuktiannya hanya pada pihak penghadap.

Kewajiban daripada calon Notaris magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya terdapat keterangan guna memperoleh akta yang dibuatnya jika kerahasiaannya tidak disimpan, dipindahkan dari driver satu ke driver yang lain seharusnya dikenakan sanksi pidana Pasal 322 KUHP agar segala sesuatu yang diperbuatnya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Prabowo, 2017). Ketika calon Notaris menjalani kegiatan magang, peraturan tertulis maupun lisan belum memberlakukan secara khusus dalam mendidik para Calon Notaris oleh para Notaris penerima magang. Dengan belum adanya satu aturan yang sama mengenai kegiatan magang di kantor notaris maka terjadi perbedaan-perbedaan mengenai perlakuan atau cara mendidik calon Notaris oleh Notaris penerima magang, misalnya kewajiban calon notaris di tempat magang, tanggungjawab, hak, serta ilmu-ilmu apa saja yang hendak diberikan atau bagaimana menghadapi klien. Hal ini dapat terjadi karena Notaris merupakan profesi yang memiliki sifat independen, yaitu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipengaruhi dan tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun.

Dasar daripada pelaksanaan jabatan Notaris dalam jabatannya juga harus memahami bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Persamaan, pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat hanya alasan hukum yang boleh dijadikan alasan bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.

b. Asas Kepercayaan, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai orang yang dapat dipercaya.
Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

c. Asas Kepastian Hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian ditungkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris bisa dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan, Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan kedalam akta.

e. Asas Pemberian Alasan, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang, sebagai mana diketahui dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jika tindakan seperti itu merugikan para pihak maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai tindakan hukum yang merugikan para pihak.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak, sebelum sampai pada keputusan itu noataris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas Notaris, dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas sebagai Notaris. Disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta notaris.

i. Asas Profesionalitas, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris, tindakan professional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris (Udin Nasrudin, 2021).

Ketentuan  yang menjadi payung hukum menempatkan informasi/dokumen elektronik   setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu  penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen  yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan salinannya (Miru, 2011). Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik segera untuk terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga Perkum INI yang merupakan landasan hukum bagi Notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini.

1. **Simpulan**

Peraturan pelaksana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan notaris magang juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,dan diatur pula dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang**.** Perlunya sinkronisasi UUJN Perubahan dengan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia Tentang Magang yang mewujudkan suatu wadah aplikasi satu pintu agar supaya semua akta yang disimpan secara terintegrasi menjadi efektif efisien dan terhindar dari potensi masalah hukum yang dihadapi dikemudian hari karena dapat merugikan para pihak juga yang terkait dalam akta. Kewajiban daripada calon Notaris magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya terdapat keterangan guna memperoleh akta yang dibuatnya jika kerahasiaannya tidak disimpan, dipindahkan dari driver satu ke driver yang lain seharusnya dikenakan sanksi pidana Pasal 322 KUHP agar segala sesuatu yang diperbuatnya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan  yang menjadi payung hukum menempatkan informasi/dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu  penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Adjie, Habib, Perdata, S., & Publik, A. T. N. S. P. (2005). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris. *Renvoi, Nomor*, *28*.

Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hartini, L. (2014). Bahasa & Produk Hukum. *Bandung: Refika Aditama*.

Indonesia, P. P. I. N. (2019). Perkum INI Nomor 19 Tentang Magang. In *Indonesia* (Vol. 11, Issue 1).

Kansil, C. S. T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT. Rineka Cipta.

Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Kementerian Sekretariat Negara. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transasksi Elektronik*.

Kusuma, I. M. H. (2019). *Problematik Notaris Dalam Praktik*. Penerbit Alumni.

Miru, A. (2011). Makalah:“Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris.” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*, *25*.

Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press.

Notaris, P. P. I. N. I. (2013). *Jati Diri Notaris Indonesia* (P. P. I. N. Indonesia (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.

Prabowo, T. S. (2017). *Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta*. UNS (Sebelas Maret University).

Priowirjanto, E. S. (2019). *Trustmark Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Internet Banking Di Indonesia*. Keni Media.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V)*. Citra Aditya Bakti.

Republik, B. K. D. P. R. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan PPAT dan Notaris*. 1–157.

Syarif Saddam Rivanie. (2020). *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain* (Dian Anggraece Sigit Parawansa (ed.)). Jakad Media Publishing.

Taufani, S. D. G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Raja Grafindo, Semarang.

Udin Nasrudin. (2021). *Notaris yang MERDEKA itu seperti apa sih? | Kabarnotariat*. https://kabarnotariat.id/2021/03/16/notaris-yang-merdeka-itu-seperti-apa-sih/

Untung, B. (2015). *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*. Andi Offset, Yogyakarta.

Yuliani, R. (2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jatiswara*, *33*(2).